



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 144 /PM.00.02/K.SB-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 11 Februari 2024

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu*, Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan "*Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan cara: a. memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya: 1. tepat jumlah; 2. tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi; 3. tepat kualitas; 4. tepat waktu; dan 5. tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*"

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan, pada tahapan distribusi logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Agam ke PPS se-Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau KPU Kabupaten Agam untuk memperhatikan jumlah pemilih, jumlah TPS, jarak, waktu tempuh, letak geografis, iklim/cuaca, jadwal operasional sarana moda transportasi, regulasi perizinan setempat, tingkat kerawanan tempat tujuan dan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip